

Pengaruh Hubungan Multinasionalitas, *Capital Intensity*, *Sustainability Report*, *Transfer Pricing*, Dan *Gender Diversity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024

The Effect of Multinationality, Capital Intensity, Sustainability Reporting, Transfer Pricing, and Gender Diversity on Tax Avoidance in Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (2021–2024)

Fatimah Kurniasari^a, Rina Trisnawati^{b*}

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{a,b}

b200220467@student.ums.ac.id^a, rina.trisnawati@ums.ac.id^{b*}

Abstract

This study aims to examine the effect of multinationality, capital intensity, sustainability reporting, transfer pricing, and gender diversity on tax avoidance in food and beverage subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2024. This research adopts a quantitative approach using secondary data from annual reports and employs purposive sampling, resulting in 112 observations. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR), while independent variables are measured using ratio and dummy indicators. Data analysis is conducted using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) with multiple linear regression, preceded by classical assumption tests and model feasibility tests. The results indicate that multinationality has a negative and significant effect on tax avoidance, while capital intensity, sustainability reporting, transfer pricing, and gender diversity show no significant effect. These findings suggest that not all internal corporate factors directly influence tax avoidance practices and highlight opportunities for future research with broader variables and scope.

Keywords: capital intensity; gender diversity; multinationality; tax avoidance; transfer pricing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh multinasionalitas, capital intensity, sustainability report, transfer pricing, dan gender diversity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan, serta teknik purposive sampling yang menghasilkan 112 sampel. Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan variabel independen diukur melalui rasio dan dummy sesuai karakteristik masing-masing variabel. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) melalui regresi linear berganda yang didahului uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan capital intensity, sustainability report, transfer pricing, dan gender diversity tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak semua faktor internal perusahaan secara langsung memengaruhi praktik penghindaran pajak, serta membuka peluang penelitian lanjutan dengan variabel dan cakupan yang lebih luas.

Kata Kunci: capital intensity; gender diversity; multinasionalitas; penghindaran pajak; transfer pricing.

1. Pendahuluan

Keadaan ekonomi Indonesia saat ini mengalami persaingan ketat di antara perusahaan manufaktur. Dalam industri manufaktur barang konsumsi, terdapat satu sektor yang cukup mendominasi, yaitu subsektor makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang selalu dibutuhkan masyarakat, dan subsektor ini terus berkembang pesat. Oleh karena itu, bisnis makanan dan minuman menjadi peluang usaha yang memiliki prospek cerah untuk

jangka panjang (Teguh & Nyale, 2024). Industri memiliki kontribusi besar sebagai salah satu penyumbang utama dalam penerimaan pajak negara. Industri manufaktur makanan dan minuman yang terus menunjukkan performa gemilang sebagai salah satu penyumbang utama pendapatan negara. Pada triwulan I-2025 sebesar 51,67% menegaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia berada dalam kondisi ekspansi yang sehat dan menunjukkan tren perbaikan dibandingkan akhir tahun 2024 dan sebesar 51,92 persen pada triwulan II-2025 menunjukkan bahwa industri pengolahan Indonesia berada pada fase ekspansi yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor manufaktur di tengah tantangan global (idxchannel.com). Industri makanan dan minuman terus menegaskan posisinya sebagai sektor andalan di tahun 2025 (goodnewsfromindonesia.id). Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GaPMMI) memproyeksikan pertumbuhan subsektor ini dapat mencapai angka 6% sepanjang tahun, meningkat dari target sebelumnya sebesar 5-5,5% pada tahun 2024 (shafiq.id).

Pendapatan negara Indonesia sebagian besar bergantung pada pajak. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha. Pembayaran ini diwajibkan oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada manfaat langsung yang diterima sebagai kompensasi atas kewajiban pajak ini. Karena pajak berdampak pada berkurangnya laba bersih perusahaan, mereka berusaha membayar pajak dalam jumlah seminimal mungkin demi kepentingan bisnisnya. Di sisi lain, dari perspektif pemerintah, pajak yang tinggi berperan penting dalam manajemen keuangan negara, karena membantu pengumpulan dana untuk berbagai kebutuhan nasional. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan munculnya kecenderungan bagi wajib pajak untuk secara legal maupun ilegal mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Nurtanto & Wulandari, 2024).

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, meskipun bertentangan dengan tujuan utama peraturan perpajakan. Para wajib pajak cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena menganggap pajak sebagai beban perusahaan (Taufik & Novita, 2022), seperti contoh perusahaan yang pernah melakukan upaya penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini diduga menghindari pajak sebesar Rp 1,3 miliar melalui pendirian perusahaan baru dan pemindahan aset, kewajiban, serta kegiatan operasional Divisi Noodle (pabrik mi instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Tindakan tersebut termasuk dalam strategi pemekaran usaha yang bertujuan untuk menekan beban pajak. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap menuntut pembayaran pajak terutang sebesar Rp 1,3 miliar dari perusahaan tersebut.

Menurut laporan *Tax Justice Network* tahun 2023, Indonesia mengalami kerugian besar akibat penghindaran pajak oleh perusahaan, yaitu sekitar 2,74 miliar dolar AS atau setara dengan Rp44 triliun. Selain itu, negara juga kehilangan 69,8 juta dolar AS, atau sekitar Rp1 triliun, akibat aliran aset ke luar negeri. Perhitungan nilai kerugian ini didasarkan pada kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024, dengan nilai tukar Rp16.343 per dolar AS yang berlaku antara 26 Juni hingga 2 Juli 2024 (pajak.go.id).

Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keberadaan perusahaan multinasionalitas. Multinasionalitas merujuk pada usaha perusahaan untuk mendirikan cabang di berbagai negara. Perusahaan multinasional memanfaatkan berbagai celah dalam sistem perpajakan untuk menyamarkan laba, mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak, atau memindahkan operasional mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Nugroho et al., 2024). Perusahaan multinasional umumnya lebih sukses dalam menghindari kewajiban pajak dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri. Keberhasilan ini berkaitan erat dengan strategi pemindahan laba melalui mekanisme *transfer pricing* yang mereka terapkan. (Nursida et al., 2022). Hasil penelitian (Ariyani & Arif, 2023) menyatakan bahwa multinasionalitas memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan penelitian dari (Nursida et al., 2022) yang menyatakan bahwa multinasional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah kegiatan investasi suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap (Nursari & Nazir, 2023). Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah perpajakan yang berkaitan dengan amortisasi dan depresiasi aset, sehingga mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Karena beban penyusutan ini secara langsung berpengaruh terhadap laba perusahaan, karena dapat mengurangi jumlah keuntungan yang diperoleh (Hidayatul Aini & Andi Kartika, 2022). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki investasi besar dalam aset tetap cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk mengoptimalkan strategi penghindaran pajak mereka (Sari & Indrawan, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Firmansyah & Bahri, 2023) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Indrawan, 2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yaitu *Sustainability report*. *Sustainability report* merupakan laporan yang mengungkapkan kinerja perusahaan terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. *Sustainability Report* kerap dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba sekaligus menjalankan strategi penghindaran pajak. Pengungkapan laporan ini menjadi aspek krusial karena dapat memengaruhi cara pemangku kepentingan memandang perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak, transparansi melalui *sustainability report* diharapkan dapat mengurangi praktik tersebut, karena perusahaan yang terbuka memiliki tekanan lebih besar untuk mematuhi regulasi perpajakan (Amanda Wulansari & Pohan, 2024). Hasil penelitian dari (Amanda Wulansari & Pohan, 2024) menyatakan bahwa *Sustainability Report* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari (Stefani & Paramitha, 2022) memiliki hasil yang berbeda yaitu *Sustainability Report* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yaitu *transfer pricing*. Menurut (Herman et al., 2023) *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga untuk transaksi, baik berupa barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam ranah perpajakan, *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengatur harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan khusus. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh keseluruhan grup perusahaan secara efektif

(Herman et al., 2023). *Transfer pricing* terbagi menjadi dua kategori *Intracompany Transfer Pricing*, yaitu transaksi antar divisi dalam satu perusahaan, dan *Intercompany Transfer Pricing*, yaitu transaksi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Hasil penelitian dari (Salsabilla & Nurdin, 2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun penelitian dari (Putri & Pratiwi, 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yaitu *gender diversity*. Keberagaman gender menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi keputusan dalam menghindari pajak. Perusahaan perlu mengutamakan keberagaman gender di dalam dewan karena aspek ini memiliki peran krusial serta berpengaruh terhadap jalannya perusahaan (Shinta et al., 2025). Karena rendahnya *gender diversity* berdampak pada lemahnya kebijakan anti korupsi dan transparansi (Mutmainah et al., 2024). Menurut (Maulidia, B. R. R., & Tjaraka, 2025) Keberadaan perempuan dalam jajaran direksi dapat berkontribusi pada peningkatan reputasi dan nilai perusahaan di masa mendatang. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi, serta menunjukkan bahwa organisasi tersebut memberikan kesempatan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Perusahaan dengan direktur perempuan cenderung tidak melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian dari (Shinta et al., 2025) menyatakan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan penelitian dari (Kartikasari et al., 2023) memiliki perbedaan bahwa *gender diversity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi, sehingga memotivasi peneliti untuk melanjutkan studi guna mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Ariyani & Arif, 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan mengganti variabel independen, yang bertujuan untuk menemukan aspek baru yang lebih relevan, dan ingin menguji variabel yang berbeda dan membawa kebaruan sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian, yaitu akan mengganti *sales growth* dan konservatisme akuntansi menjadi *sustainability report* dan *transfer pricing*, serta akan menambahkan *gender diversity*. Alasan mengganti variabel ini karena *Sustainability report* kini menjadi perhatian utama dalam praktik bisnis dan regulasi global. Banyak negara dan pasar modal mulai mewajibkan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan demikian, mengkaji pengaruh *sustainability report* terhadap penghindaran pajak menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan dan dinamika baru dalam dunia bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan *Transfer pricing* merupakan isu sentral dalam praktik penghindaran pajak, terutama bagi perusahaan multinasional. *Transfer pricing* sering digunakan sebagai alat untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah (*tax haven*), sehingga sangat berkaitan erat dengan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional cenderung berhasil menghindari pajak melalui praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu penggantian variabel *sales growth* dan *konservatisme akuntansi* dilakukan karena telah banyak diteliti sebagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Serta hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi dan terkadang inkonsisten, sehingga perubahan variabel baru dapat memberikan sudut pandang yang lebih segar dan relevan dengan isu terkini. Variabel *Gender diversity* ditambahkan karena jajaran dewan direksi atau manajemen, sering dikaitkan dengan peningkatan kualitas tata

kelola perusahaan dan pengambilan keputusan yang lebih etis. Keberagaman gender diyakini dapat membawa perspektif baru, meningkatkan pengawasan, dan menurunkan kecenderungan perilaku oportunistik, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen), di mana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena perbedaan tujuan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana manajemen cenderung menekan beban pajak untuk memaksimalkan laba, sementara pemilik mempertimbangkan risiko jangka panjang dari strategi tersebut. Konflik keagenan juga dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta antara manajemen perusahaan dan fiskus, di mana fiskus berupaya memaksimalkan penerimaan negara, sedangkan manajemen berusaha meminimalkan pajak. Dalam konteks ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan konsekuensi dari upaya masing-masing pihak dalam mencapai kepentingan optimalnya, meskipun tidak selalu sejalan satu sama lain.

Teori Stakeholder

Manajemen organisasi entitas bisnis saat ini berkembang dari fokus tradisional hubungan agen prinsipal menuju pendekatan modern berbasis teori stakeholder, yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas sosial, serta lingkungan. Dalam perspektif ini, perusahaan wajib memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan dan fasilitas yang diberikan negara, sekaligus sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, perusahaan perlu menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sosial dan ekologis guna mencegah konflik dan memastikan keberlanjutan operasional. Komitmen ini mencerminkan penerapan prinsip *sustainability* dalam manajemen modern, di mana kepatuhan pajak dan kemitraan dengan stakeholder tidak hanya mendukung kelancaran bisnis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.

Teori Feminisme

Teori feminisme adalah suatu pandangan atau aliran pemikiran yang menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Feminisme bertujuan utama untuk menghapuskan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang selama ini dialami oleh perempuan, sehingga tercipta kesetaraan gender yang adil dalam struktur masyarakat. Gerakan ini menyoroti berbagai ketimpangan yang muncul akibat pembagian peran dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin yang kerap bersifat bias dan merugikan perempuan. Tokoh-tokoh awal yang berperan penting dalam mengembangkan pemikiran feminisme, seperti Karl Marx dan Friedrich Engels, memberikan perhatian khusus pada hubungan antara struktur sosial dan pembagian peran kerja menurut gender. Mereka memandang bahwa ketidaksetaraan tersebut tidak hanya bersifat sosial dan budaya, tetapi juga terkait erat dengan sistem ekonomi dan kelas sosial yang memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Praktik ini memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan pengurangan beban pajak secara legal. Meskipun penghindaran pajak dianggap sah secara hukum, dampaknya dapat signifikan terhadap penerimaan negara karena berkurangnya pendapatan pajak yang masuk ke kas negara. Banyak perusahaan menggunakan strategi ini untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka sehingga laba yang diperoleh bisa dimaksimalkan. Namun, meskipun legal, penghindaran pajak sering menimbulkan kontroversi karena dapat mengurangi kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, praktik penghindaran pajak menjadi perhatian penting bagi regulator dan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

Multinasionalitas

Perusahaan multinasional merupakan entitas bisnis yang memiliki cabang atau anak perusahaan di dua negara atau lebih untuk menjalankan operasional lintas batas sebagai strategi memperluas pasar dan meningkatkan daya saing global. Kehadiran di berbagai wilayah memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya secara optimal serta memanfaatkan perbedaan regulasi, termasuk perpajakan di tiap negara. Kondisi ini mendorong adanya perencanaan pajak yang lebih kompleks dan strategis, sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak secara legal melalui pemanfaatan celah aturan dan perbedaan tarif antarnegara. Oleh karena itu, tingkat multinasionalitas sering dikaitkan dengan potensi penghindaran pajak yang lebih tinggi karena fleksibilitas dalam pengelolaan transaksi antar entitas di berbagai yurisdiksi (Pramesti & Laili, 2024).

Capital Intensity

Capital intensity merupakan kegiatan investasi perusahaan yang berfokus pada alokasi dana dalam aset tetap seperti mesin, peralatan, dan properti sebagai bagian penting dari keputusan keuangan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Melalui pengelolaan investasi aset tetap dan tingkat intensitas modal yang optimal, perusahaan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan serta memperkuat posisi keuangan jangka panjang, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan potensi pengembalian (Rahma et al., 2022). Rasio ini juga mencerminkan seberapa efisien aset digunakan dalam menghasilkan penjualan, serta berkaitan erat dengan beban penyusutan yang memengaruhi laba dan pajak; semakin tinggi penyusutan, semakin kecil laba kena pajak sehingga beban pajak menurun, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan manajemen untuk mengelola laba dan berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak (Apriani & Sunarto Sunarto, 2022).

Sustainability Report

Laporan keberlanjutan (sustainability report) merupakan praktik untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Informasi yang disajikan berperan dalam membentuk persepsi pemangku kepentingan sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih terstruktur, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Selain itu, pengungkapan sustainability report juga dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor melalui penggunaan standar Global Reporting Initiative (GRI), yang pada akhirnya menekan biaya agensi (Asmara, 2025). Di sisi lain, aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaporkan menimbulkan biaya yang dapat dikategorikan sebagai deductible expense, sehingga berpotensi menurunkan

penghasilan kena pajak (PKP) dan dimanfaatkan sebagai strategi penghematan atau penghindaran pajak secara aktif (Stefani & Paramitha, 2022).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi internal, baik berupa barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan, yang terbagi menjadi intracompany transfer pricing (antar divisi dalam satu perusahaan) dan intercompany transfer pricing (antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi), baik dalam lingkup domestik maupun internasional (Herman et al., 2023). Dalam perusahaan multinasional, setiap entitas afiliasi diperlakukan sebagai pusat laba yang berkontribusi terhadap keuntungan grup secara keseluruhan. Namun, praktik ini kerap dikritik karena kompleksitas hubungan induk dan anak perusahaan, di mana penetapan harga dipengaruhi oleh kekuatan pasar, kebijakan internal, negosiasi, serta strategi pajak untuk meminimalkan beban pajak. Akibatnya, transfer pricing tidak hanya berdampak pada keputusan ekonomi seperti pendapatan, dividen, harga saham, dan pengembalian investasi, tetapi juga menjadi fokus pengawasan ketat otoritas karena potensinya dalam praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Gender Diversity

Konsep keberagaman merujuk pada adanya kesamaan dan perbedaan antarindividu, yang dalam konteks dewan perusahaan (board diversity) mencakup aspek usia, gender, latar belakang sosial ekonomi dan budaya, lokasi, pendidikan, keterampilan, serta keahlian. Keberagaman ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu keberagaman demografis (gender, kewarganegaraan, posisi direktur) dan keberagaman status (independensi, peran kepemimpinan, kepemilikan saham), yang berfungsi memperluas perspektif dalam pengambilan keputusan sehingga meningkatkan efektivitas dan kinerja dewan (Kartikasari et al., 2023). Secara khusus, kehadiran direktur perempuan berkontribusi dalam menekan praktik penghindaran pajak melalui pendekatan yang lebih etis, transparan, dan berhati-hati, karena perempuan cenderung mengutamakan kepatuhan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan dan reputasi perusahaan dibandingkan keuntungan jangka pendek, sehingga memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan stakeholder (Tasya Berliana & Vinola Herawaty, 2024).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan multinasional secara rutin melaksanakan perencanaan pajak yang efektif untuk setiap entitas dalam kelompok usahanya. Pendapatan yang diperoleh berasal dari berbagai negara, dan aktivitas penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan keseluruhan dari usaha tersebut. Berdasarkan teori keagenan, manajer cenderung melakukan penghindaran pajak apabila tindakan tersebut berpotensi meningkatkan laba jangka pendek serta memberikan keuntungan dalam bentuk kompensasi. Meskipun praktik penghindaran pajak secara hukum diperbolehkan (*tax avoidance*), manajer seringkali memanfaatkan kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan untuk menekan beban pajak, demi memperoleh manfaat pribadi maupun keuntungan bagi perusahaan. Teori keagenan juga menjelaskan bahwa perilaku manajemen yang terlalu agresif dalam penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko dan konflik kepentingan, yang berpotensi merugikan pemegang saham serta negara melalui berkurangnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap tindakan manajerial guna mencegah

praktik penghindaran pajak yang berlebihan dan tidak transparan, penelitian yang dilakukan Nugroho et al (2024).

Perusahaan multinasional menghadapi risiko lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani & Arif (2023) menyatakan bahwa Multinasionalitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang beroperasi lintas negara cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, terutama melalui pemanfaatan perbedaan regulasi pajak antar yurisdiksi. Dengan jaringan operasi global, perusahaan multinasional dapat mengalihkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, memanfaatkan insentif fiskal, serta menyusun struktur keuangan yang kompleks untuk meminimalkan beban pajak secara legal (*tax avoidance*). Kegiatan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional, memengaruhi distribusi sumber daya publik, dan menimbulkan ketimpangan sosial. Perusahaan yang mengabaikan aspek keberlanjutan dalam strategi fiskalnya berisiko kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan regulator. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*), perusahaan multinasional perlu memperhatikan dampak menyeluruh dari strategi penghindaran pajak yang dijalankan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho et al., 2024) menyatakan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai negara cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Otoritas pajak domestik kerap menghadapi tantangan dalam mengawasi aktivitas usaha yang berlangsung di luar wilayah yurisdiksinya. Meskipun telah tersedia mekanisme pertukaran informasi perpajakan antar negara, berbagai kendala seperti rumitnya birokrasi dan keterbatasan waktu membuat mekanisme tersebut lebih sering menjadi langkah terakhir dalam proses pengawasan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak melalui transaksi dengan entitas afiliasi atau anggota grup usaha yang berada di luar negeri.

Berbagai studi empiris turut memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk menekan total kewajiban pajak mereka. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Multinasionalitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Capital Intensity berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal (*capital intensity*) memiliki peran signifikan dalam mendorong praktik penghindaran pajak. Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan modalnya, hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk pengadaan, pengoperasian, dan perawatan aset tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan lainnya. Berdasarkan teori keagenan, kondisi tersebut memberikan dorongan bagi manajer sebagai perwakilan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan menekan beban pajak, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan performa perusahaan secara keseluruhan. Peningkatan kinerja ini berpotensi memberikan kompensasi yang lebih tinggi bagi manajer berdasarkan hasil yang dicapai. Tingginya intensitas modal juga berkontribusi pada meningkatnya biaya

depresiasi, yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki intensitas modal tinggi cenderung menjadikan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan guna memaksimalkan laba bersih. , Julianti et al (2023).

Penelitian yang dilakukan (Sari & Indrawan (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dikarenakan *capital intensity* mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap. Investasi besar pada aset tetap tersebut mengakibatkan adanya biaya depresiasi yang dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga menyebabkan beban pajak juga menjadi lebih kecil. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan ini sebagai strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2024) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, apabila *capital intensity* semakin rendah, maka tingkat *tax avoidance* juga cenderung semakin kecil.

Temuan ini konsisten dengan sejumlah studi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan depresiasi aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Capital Intensity berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Sustainability Report berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Laporan keberlanjutan merupakan suatu bentuk praktik yang bertujuan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja keberlanjutan perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memengaruhi pandangan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam mengambil keputusan yang lebih terstruktur. Berdasarkan prinsip *Global Reporting Initiative (GRI)*, pelaporan keberlanjutan harus menitikberatkan pada isu-isu yang bersifat material. Di Indonesia, penyusunan *Sustainability Report* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Dalam pelaksanaannya, pengungkapan laporan keberlanjutan mencakup kegiatan sosial dan lingkungan yang dapat menimbulkan biaya operasional. Biaya tersebut berpotensi menjadi *deductible expense*, yaitu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto dan berdampak pada penurunan kewajiban pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi efisiensi pajak melalui pendekatan penghindaran pajak secara aktif (Stefani & Paramitha, 2022).

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan upaya-upaya keberlanjutan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam proses pengungkapan laporan keberlanjutan, dicantumkan pula kegiatan-kegiatan yang terkait dengan inisiatif sosial dan lingkungan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dari kegiatan pengungkapan tersebut dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan, yang mengurangi penghasilan bruto dan selanjutnya menurunkan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, dalam pelaporan pengungkapan keberlanjutan, terdapat upaya penghematan pajak

dengan secara aktif melakukan strategi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Amanda Wulansari & Pohan, 2024) menyatakan bahwa *sustainability report* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Muhlis, 2024) menyatakan bahwa *sustainability report* berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang menyusun dan mengungkapkan laporan keberlanjutan umumnya menunjukkan tingkat praktik penghindaran pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, perusahaan dianjurkan untuk secara konsisten dan proaktif menyelenggarakan pelaporan keberlanjutan.. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Sustainability Report berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan strategi penetapan harga atas transaksi barang atau jasa antar entitas dalam satu kelompok perusahaan, yang biasanya memiliki hubungan kepemilikan atau kendali. Kebijakan ini diterapkan oleh perusahaan multinasional yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Penentuan harga transfer menjadi krusial ketika transaksi dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama jika entitas tersebut berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah atau dikenal sebagai tax haven. Dalam konteks ini, transfer pricing menjadi instrumen yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga total beban pajak secara global dapat diminimalkan.

Praktik ini meskipun legal dalam batas-batas tertentu, sering kali menimbulkan kontroversi karena dapat mengurangi penerimaan pajak negara tempat nilai ekonomi sebenarnya diciptakan. Pengaruh *transfer pricing* terhadap laba sebelum pajak dan beban pajak sangat signifikan. Ketika harga transfer yang ditetapkan lebih tinggi dari nilai pasar wajar, perusahaan dapat mencatat biaya yang lebih besar di negara dengan tarif pajak tinggi dan pendapatan yang lebih besar di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa perusahaan mungkin sedang menerapkan strategi penghindaran pajak secara sistematis (Ghina et al., 2024).

Transfer pricing mengacu pada praktik penetapan harga yang tidak wajar untuk barang atau jasa yang dipertukarkan antara pihak-pihak terkait. Hal ini dapat melibatkan peningkatan harga (*mark up*) atau penurunan harga (*mark down*), yang dapat memfasilitasi penghindaran pajak melalui manipulasi nilai transaksi. *Transfer pricing* umumnya dipandang sebagai strategi yang sah dalam praktik penghindaran pajak, karena perusahaan menggunakannya untuk memanipulasi laba yang dilaporkan guna meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Ketika tarif pajak suatu negara tinggi, kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak meningkat, karena pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Zahri et al (2025) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adapun penelitian dari (Isnain, 2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*, maka semakin besar pula potensi terjadinya penghindaran pajak, terutama ketika tarif pajak yang berlaku tinggi sehingga beban pajak meningkat. Strategi yang ditempuh perusahaan adalah mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah melalui transaksi antar entitas

yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan afiliasi inilah yang menjadi faktor utama terjadinya praktik *transfer pricing*, yaitu dengan menetapkan harga yang tidak wajar dan berbeda dari harga yang berlaku dalam transaksi dengan pihak independen.

Berdasarkan temuan ini praktik *transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan memanipulasi harga atas transaksi antar entitas kelompok termasuk di Indonesia, guna mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah dan meminimalkan kewajiban pajak secara legal maupun ilegal. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Gender Diversity berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak dapat muncul akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen. Perbedaan ini berakar dari sifat manusia yang mendorong manajemen untuk bertindak secara oportunistik, seperti menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan pemilik perusahaan (*principal*). Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik perusahaan perlu mengeluarkan biaya keagenan sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap perilaku manajer. Salah satu mekanisme pengendalian yang umum digunakan adalah pembentukan dewan komisaris dalam struktur perusahaan. Dalam konteks ini, isu representasi perempuan menjadi semakin penting karena dewan komisaris umumnya didominasi oleh laki-laki. Dewan komisaris memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi serta memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien dan bertanggung jawab. Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris diyakini dapat memperkuat proses pengawasan, bahkan lebih efektif dibandingkan laki-laki, sehingga berkontribusi dalam menekan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh manajemen (Shinta et al., 2025).

Reputasi dan nilai masa depan suatu perusahaan dapat meningkat dengan mengikutsertakan perempuan dalam dewan direksi, karena hal ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap non-diskriminasi. Keterlibatan perempuan dalam dewan direksi meningkatkan pengambilan keputusan perusahaan dengan memberikan pengawasan tata kelola lebih kuat, yang menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam dewan perusahaan dikaitkan dengan pengurangan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari et al (2023), menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maka semakin tinggi tingkat representasi perempuan dalam dewan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa *gender diversity* bukan hanya isu sosial, tetapi juga merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Adapun penelitian dari (Nur et al., 2023) menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender dalam jajaran direksi memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Variasi komposisi direksi dalam suatu perusahaan tidak serta-merta menjamin efektivitas pengendalian tata kelola perusahaan. Bahkan, semakin tinggi tingkat keberagaman direksi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Gender Diversity berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data numerik untuk menguji pengaruh multinasionalitas, capital intensity, sustainability report, transfer pricing, dan gender diversity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, dengan data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi perusahaan dan IDX. Populasi mencakup seluruh perusahaan dalam subsektor tersebut, dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria perusahaan yang aktif dan memiliki laporan keuangan lengkap (Sugiyono, 2022). Variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan variabel independen meliputi multinasionalitas (rasio penjualan luar negeri), capital intensity (proporsi aset tetap), sustainability report (dummy), transfer pricing (rasio piutang pihak berelasi), dan gender diversity (dummy keberadaan perempuan dalam dewan). Analisis data dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) melalui regresi linear berganda yang didahului uji deskriptif dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas), kemudian dilanjutkan dengan uji kelayakan model (uji F dan Adjusted R²) serta uji t untuk menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5% (Kurniawan, 2024; Raki, 2025).

4. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX) serta laman resmi masing-masing perusahaan terkait. Subjek penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI selama periode pengamatan 2021-2024. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* guna mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria penelitian, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahap Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
	Populasi : Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2022 hingga 2024	29
1	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak aktif melaporkan laporan keuangan periode 2022 - 2024	(0)
2	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak lengkap menyampaikan laporan keuangan periode 2022 hingga 2024	(1)
	Jumlah Perusahaan	28
	Jumlah sampel penelitian (dikalikan 4 tahun penelitian)	112
	Jumlah Akhir Sampel Penelitian	112

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang representatif. Populasi awal terdiri dari 29 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari jumlah tersebut, dilakukan eliminasi terhadap 1 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap. Dengan periode pengamatan selama tiga tahun (2021-2024), sehingga total sampel berjumlah 112

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai distribusi dan karakteristik data dari seluruh variabel yang digunakan dalam model penelitian. Melalui analisis ini, peneliti dapat melihat profil data berdasarkan nilai minimum, maksimum, nilai tengah (*mean*), serta tingkat sebaran data yang direpresentasikan oleh standar deviasi. Variabel yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini meliputi Multinasionalitas, *Capital Intensity*, *Sustainability Report*, *Transfer Pricing*, dan *Gender Diversity* sebagai variabel independen, serta Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	112	-0,8631	0,4578	-0,1537	0,2143
MLTS	112	0,0000	9,2282	0,2263	0,8998
CI	112	0,0211	0,8648	0,3703	0,1880
SR	112	0	1	0,9554	0,2074
TP	112	0,0000	5,9783	0,4241	0,8482
GD	112	0	1	0,5089	0,5022
Valid N (Listwise)	112				

Sumber : Olah Data SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum -0,8631 dan maksimum 0,4577 dengan rata-rata -0,1537 serta standar deviasi 0,2142, yang mengindikasikan data bersifat heterogen dengan fluktuasi cukup tinggi. Variabel multinasionalitas memiliki nilai minimum 0,0000 dan maksimum 9,2282, dengan rata-rata 0,2262 dan standar deviasi 0,8998, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam ekspansi internasional antar perusahaan. Capital intensity mencatat nilai minimum 0,0210 dan maksimum 0,8648 dengan rata-rata 0,3703 serta standar deviasi 0,1879, yang menunjukkan data relatif homogen dan stabil. Variabel sustainability report sebagai variabel dummy memiliki nilai rata-rata 0,96 dan standar deviasi 0,207, yang menandakan mayoritas perusahaan telah mengungkapkan laporan keberlanjutan secara konsisten. Selanjutnya, variabel transfer pricing memiliki nilai minimum 0,0000 dan maksimum 5,9782 dengan rata-rata 0,4240 serta standar deviasi 0,8481, yang mencerminkan variasi kebijakan yang cukup tinggi antar perusahaan. Sementara itu, gender diversity memiliki nilai rata-rata 0,51 dengan standar deviasi 0,502, menunjukkan tingkat keberagaman gender yang cukup berimbang namun masih bervariasi di antara perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal sehingga hasil uji t dan uji F menjadi valid dan tidak bias. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan kriteria bahwa jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka residual berdistribusi normal, sedangkan jika < 0,05 maka tidak berdistribusi normal; berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh nilai signifikansi yang menunjukkan kondisi distribusi residual dalam model penelitian:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Prob. Value	Keterangan
--	-------------	------------

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	0,000	Tidak Terdistribusi Normal
------------------------------------	-------	----------------------------

Sumber : Olah Data SPSS Versi 26, 2026

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* Test terhadap residual tidak terstandarisasi (*unstandardized residual*). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi normalitas secara statistik. Meskipun hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, penelitian ini tetap dapat dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan *Central Limit Theorem (CLT)*. Hal ini dikarenakan jumlah sampel dalam penelitian ini relatif besar, yaitu sebanyak 112 sampel. Menurut teori *CLT*, apabila ukuran sampel cukup besar (umumnya $n > 30$), maka distribusi sampling dari rata-rata akan mendekati distribusi normal, meskipun data populasi tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pelanggaran asumsi normalitas pada penelitian ini dapat ditoleransi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat atau hubungan linier yang sempurna antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi di antara variabel independennya. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal, variabel independen yang nilai korelasinya sesama variabel independen sama dengan nol. erikut ini adalah hasil uji multikolinieritas :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
MLTS	0,979	1,021	Tidak Terjadi Multikolinearitas
CI	0,899	1,113	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SR	0,978	1,023	Tidak Terjadi Multikolinearitas
TP	0,890	1,124	Tidak Terjadi Multikolinearitas
GD	0,939	1,065	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Olah Data SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel Coefficients, seluruh variabel independen menunjukkan nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yaitu multinasionalitas (Tolerance 0,979; VIF 1,021), capital intensity (0,899; 1,113), sustainability report (0,978; 1,023), transfer pricing (0,890; 1,124), dan gender diversity (0,939; 1,065). Hasil ini mengindikasikan tidak adanya korelasi tinggi antar variabel independen, sehingga model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas dan telah memenuhi asumsi klasik, serta layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam memprediksi penghindaran pajak.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi hubungan antara kesalahan residual pada periode pengamatan yang berbeda. Dalam penelitian, khususnya data time series atau data runtut waktu, autokorelasi sering muncul dan dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak akurat. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
Unstandardized Residual	2,236	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Olah Data SPSS Versi 26, 2026

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar residual dalam model regresi, di mana model yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Pengujian menggunakan metode Durbin-Watson (DW) menunjukkan nilai sebesar 2,238; berdasarkan kriteria bahwa nilai mendekati 2 menandakan tidak terjadi autokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi dan telah memenuhi salah satu asumsi klasik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, digunakan uji Glejser. Pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Keberadaan heteroskedastisitas ditentukan berdasarkan nilai signifikansi pada tingkat kepercayaan 5%. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob. Value	Keterangan
MLTS	0,348	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
CI	0,222	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
SR	0,908	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
TP	0,891	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
GD	0,803	Tidak Terjadi Heteroskedastistas

Sumber : Olah Data SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu multinasionalitas (0,348), capital intensity (0,222), sustainability report (0,908), transfer pricing (0,891), dan gender diversity (0,803), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, sehingga model regresi dinyatakan memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari multinasionalitas, *capital intensity*, *sustainability reporting*, *transfer pricing*, dan *gender diversity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Prob. Value	Keterangan
----------	-----------------------------	---------------------------	---	-------------	------------

	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-0,070	0,105		-0,668	0,505	
MLTS	-0,064	0,022	-0,267	-2,928	0,004	H ₁ Diterima
CI	-0,101	0,109	-0,088	-0,927	0,356	H ₂ Ditolak
SR	-0,028	0,094	-0,027	-0,293	0,770	H ₃ Ditolak
TP	0,047	0,024	0,187	1,957	0,053	H ₄ Ditolak
GD	-0,051	0,040	-0,119	-1,272	0,206	H ₅ Ditolak
F _{stat}	3,349					
F _{sig}					0,008 _b	
R ²	0,136					
AdjR ²	0,096					

Sumber : Olah Data SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan tabel diatas perhitungan regresi linier berganda menggunakan program SPSS 26 didapat hasil sebagai berikut:

$$PP = -0,070 - 0,064 MLNS - 0,101 CI - 0,028 SR + 0,047 TP - 0,051 GD + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi, nilai konstanta sebesar -0,070 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, maka penghindaran pajak berada pada nilai -0,070. Koefisien multinasionalitas (-0,064), capital intensity (-0,101), sustainability report (-0,028), dan gender diversity (-0,051) semuanya bernilai negatif, yang berarti peningkatan masing-masing variabel tersebut cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak dengan asumsi variabel lain konstan. Sebaliknya, transfer pricing memiliki koefisien positif sebesar 0,047 yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas transfer pricing justru meningkatkan penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel transfer pricing yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan multinasionalitas, capital intensity, sustainability report, dan gender diversity berpengaruh negatif dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian, uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F sebesar 3,349 dengan signifikansi 0,008 (<0,05), sehingga model regresi dinyatakan layak dan seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,096 mengindikasikan bahwa model hanya mampu menjelaskan 9,6% variasi penghindaran pajak, sedangkan sisanya 90,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel multinasionalitas yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Sig. 0,004) dengan arah negatif, sementara capital intensity (0,356), sustainability report (0,770), transfer pricing (0,053), dan gender diversity (0,206) tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, berdasarkan analisis pada Tabel 7, meskipun model secara keseluruhan signifikan, kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan penghindaran pajak relatif terbatas dan hanya multinasionalitas yang terbukti memiliki pengaruh nyata secara parsial.

Pembahasan

Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel multinasionalitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004, yang mana lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai t hitung menunjukkan angka negatif sebesar -2,928. Hal ini menunjukkan bahwa multinasionalitas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis (H1) yang diajukan dapat

diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat multinasionalitas suatu perusahaan, maka tingkat penghindaran pajaknya justru cenderung menurun. Perusahaan multinasional umumnya memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi, baik dari otoritas pajak di berbagai negara maupun dari publik dan investor internasional. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan praktik perpajakan agar tidak menimbulkan risiko reputasi maupun sanksi hukum. Perusahaan multinasional biasanya telah menerapkan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang lebih baik dan standar pelaporan yang lebih transparan, terutama karena tuntutan dari pasar global. Adanya audit internasional, regulasi lintas negara, serta kebijakan pertukaran informasi perpajakan antarnegara membuat ruang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi semakin sempit. Kondisi ini menyebabkan perusahaan lebih memilih untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dibandingkan mengambil risiko melalui praktik penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan multinasional juga cenderung menjaga citra dan reputasi globalnya. Praktik penghindaran pajak yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, investor, maupun pemerintah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan lebih mengedepankan kepatuhan dan transparansi sebagai strategi jangka panjang dalam mempertahankan kepercayaan stakeholder.

Namun demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan landasan teori pada Bab II yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Secara teoritis, perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas dalam mengelola transaksi lintas negara dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi, sehingga cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan bahwa pada praktiknya, perusahaan multinasional justru menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak internasional, regulator, serta tekanan transparansi global. Adanya kerja sama antarnegara dalam pengawasan perpajakan dan peningkatan regulasi seperti pertukaran informasi pajak membuat ruang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi semakin terbatas. Selain itu, perusahaan multinasional juga cenderung menjaga reputasi globalnya sehingga lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi tersebut. Pengawasan yang lebih kompleks dalam perusahaan multinasional, seperti audit internasional dan tata kelola yang lebih ketat, dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan *Stakeholder Theory*, memiliki hasil yang konsisten. Perusahaan multinasional memiliki lebih banyak stakeholder, termasuk investor global dan regulator lintas negara, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi. Tekanan dari berbagai pihak tersebut mendorong perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Sedangkan jika dikaitkan dengan *Feminist Theory*, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan variabel multinasionalitas, teori ini menekankan pentingnya nilai etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perusahaan multinasional yang cenderung memiliki keberagaman budaya dan nilai, hal ini dapat memperkuat kecenderungan perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi, termasuk dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, meskipun secara teoritis multinasionalitas memberikan peluang untuk melakukan penghindaran pajak melalui perbedaan regulasi antarnegara, dalam praktiknya justru pengawasan yang ketat, tuntutan

transparansi, serta risiko reputasi menyebabkan perusahaan multinasional cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022) dan (Sarri & Prasetyo, 2023) yang menyatakan bahwa multinasionalitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,356, yang mana lebih besar dari 0,05 ($0,356 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, (H2) yang diajukan tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat *capital intensity* yang dimiliki perusahaan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap tidak menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak.

Secara teoritis, *capital intensity* sering dikaitkan dengan peluang penghindaran pajak melalui beban penyusutan (depresiasi) aset tetap yang dapat mengurangi laba kena pajak. Namun, dalam praktiknya, kebijakan penyusutan telah diatur secara ketat dalam peraturan perpajakan, sehingga ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah tersebut menjadi terbatas. Selain itu, perusahaan cenderung menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional utama, bukan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan pajak agresif.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori pada Bab II, yang menyatakan bahwa *capital intensity* dapat memengaruhi penghindaran pajak melalui beban penyusutan (depresiasi) aset tetap yang dapat mengurangi laba kena pajak. Secara teoritis, semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin besar beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak. Tetapi dalam praktiknya, pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan penyusutan aset tetap telah diatur secara ketat dalam peraturan perpajakan, sehingga perusahaan memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan penyusutan sebagai sarana penghindaran pajak. Selain itu, investasi dalam aset tetap lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan produktivitas perusahaan, bukan sebagai strategi utama dalam perencanaan pajak.

Jika ditinjau dari *Agency Theory*, keputusan investasi dalam aset tetap lebih mencerminkan kebutuhan operasional perusahaan dibandingkan kepentingan oportunistik manajer. Adanya pengawasan dari pemilik dan mekanisme tata kelola perusahaan membatasi tindakan manajer untuk memanfaatkan celah perpajakan secara agresif. Sedangkan *Stakeholder Theory*, perusahaan juga mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan investasi. Fokus perusahaan tidak hanya pada pengurangan beban pajak, tetapi juga pada keberlanjutan usaha, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja jangka panjang. Dalam perspektif *Feminist Theory*, pengambilan keputusan keuangan dalam perusahaan cenderung mengedepankan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Hal ini memperkuat bahwa penggunaan aset tetap lebih diarahkan untuk tujuan produktif dibandingkan untuk praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun secara teoritis *capital intensity* berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, dalam praktiknya variabel ini tidak terbukti memiliki pengaruh

yang signifikan karena keterbatasan regulasi, tujuan operasional perusahaan, serta adanya pengawasan dari berbagai pihak.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Nursari & Nazir, 2023) dan (Wansu et al., 2024) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Sustainability Report* terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis pada variabel *sustainability report* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,770, yang jauh lebih besar dari 0,05 ($0,770 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga (H3) yang diajukan tidak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan tidak menjadi faktor yang menentukan dalam praktik penghindaran pajak. Meskipun *sustainability report* secara teoritis mencerminkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam penelitian ini pengungkapan tersebut belum mampu mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena laporan keberlanjutan masih bersifat formalitas atau lebih berorientasi pada peningkatan citra perusahaan dibandingkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan tidak menjadi faktor yang menentukan dalam praktik penghindaran pajak. Meskipun *sustainability report* secara teoritis mencerminkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam penelitian ini pengungkapan tersebut belum mampu mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena laporan keberlanjutan masih bersifat formalitas atau lebih berorientasi pada peningkatan citra perusahaan dibandingkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori pada Bab II, yang menyatakan bahwa *sustainability report* berpotensi memengaruhi penghindaran pajak melalui pengakuan biaya tanggung jawab sosial sebagai *deductible expense* yang dapat mengurangi laba kena pajak. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat pengungkapan *sustainability report*, maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak. Namun, dalam praktiknya, pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan.

Hal ini dapat disebabkan karena tidak semua biaya yang terkait dengan kegiatan keberlanjutan dapat secara langsung diakui sebagai pengurang pajak. Selain itu, perusahaan kemungkinan lebih memanfaatkan *sustainability report* sebagai sarana komunikasi dan legitimasi kepada publik dibandingkan sebagai instrumen perencanaan pajak. Dengan kata lain, pengungkapan *sustainability report* lebih berfungsi sebagai alat reputasi daripada sebagai strategi penghindaran pajak.

Jika ditinjau dari *Agency Theory*, *sustainability report* dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik, namun tidak secara langsung memengaruhi keputusan perpajakan. Manajemen tetap mempertimbangkan berbagai faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan pajak. Sedangkan *Stakeholder Theory*, perusahaan mengungkapkan *sustainability report* untuk memenuhi ekspektasi stakeholder dan meningkatkan legitimasi sosial. Namun, tuntutan stakeholder tersebut lebih berfokus pada aspek transparansi dan tanggung jawab sosial, bukan secara spesifik pada praktik penghindaran pajak. Dalam perspektif *Feminist Theory*, *sustainability report* mencerminkan nilai-nilai etika, kepedulian sosial, dan keberlanjutan. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut tidak selalu diimplementasikan secara langsung dalam kebijakan perpajakan perusahaan,

sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis sustainability report memiliki potensi untuk memengaruhi penghindaran pajak, dalam praktiknya pengungkapan tersebut belum menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Asmara, 2025) dan penelitian oleh (Hardiono et al., 2024) bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,053. Jika menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05), maka nilai tersebut sedikit berada di atas ambang batas ($0,053 > 0,05$), sehingga secara statistik dinyatakan tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, (H4) yang diajukan tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa aktivitas *transfer pricing* dalam perusahaan sampel belum mampu membuktikan adanya pengaruh yang kuat terhadap praktik penghindaran pajak. Meskipun secara teoritis transfer pricing sering dikaitkan dengan upaya perusahaan multinasional dalam meminimalkan beban pajak melalui pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, namun dalam penelitian ini praktik tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori pada Bab II, yang menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengaturan harga transaksi antar perusahaan afiliasi. Secara teoritis, perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga transfer untuk menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Namun, dalam praktiknya, pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin ketatnya regulasi perpajakan terkait *transfer pricing*, seperti penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, serta kewajiban dokumentasi *transfer pricing* yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Pengawasan yang lebih intensif dari otoritas pajak juga membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan transfer pricing agar tidak menimbulkan risiko sanksi dan pemeriksaan pajak. Selain itu, tidak semua perusahaan dalam sampel memiliki tingkat kompleksitas transaksi afiliasi lintas negara yang tinggi, sehingga praktik *transfer pricing* tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan besarnya penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun transfer pricing memiliki potensi sebagai alat perencanaan pajak, penggunaannya dalam praktik mungkin sudah lebih terkendali.

Jika ditinjau dari *Agency Theory*, pengawasan yang semakin ketat terhadap aktivitas *transfer pricing* dapat membatasi tindakan oportunistik manajer dalam memanfaatkan celah perpajakan. Hal ini menyebabkan transfer pricing tidak lagi menjadi sarana utama dalam praktik penghindaran pajak. Sedangkan berdasarkan *Stakeholder Theory*, perusahaan juga mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk regulator dan investor, sehingga cenderung menghindari praktik *transfer pricing* yang agresif demi menjaga reputasi dan kepercayaan stakeholder. Dalam perspektif *Feminist Theory*, pengambilan keputusan dalam perusahaan cenderung mengedepankan nilai kehati-hatian, etika, dan tanggung jawab sosial, sehingga praktik yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi, seperti manipulasi *transfer pricing*, cenderung diminimalkan. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis *transfer pricing* berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak, dalam penelitian ini variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena adanya regulasi yang ketat, pengawasan yang meningkat, serta pertimbangan reputasi dan kepatuhan perusahaan.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah & Ayu, 2024) dan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Pratiwi, 2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *gender diversity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,206, yang mana lebih besar dari 0,05 ($0,206 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, (H5) yang diajukan tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberagaman gender dalam jajaran manajemen perusahaan tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, tinggi rendahnya proporsi perempuan dalam struktur manajemen tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan perusahaan.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori pada Bab II, yang menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam jajaran manajemen dapat menekan praktik penghindaran pajak karena perempuan cenderung lebih berhati-hati, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan tanggung jawab sosial. Secara teoritis, peningkatan *gender diversity* diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan dan mengurangi perilaku oportunistik, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Namun, dalam praktiknya, pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena peran perempuan dalam manajemen belum cukup dominan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Selain itu, keputusan perpajakan perusahaan umumnya bersifat kolektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan perusahaan, tekanan regulator, serta kondisi keuangan, sehingga pengaruh individu termasuk berdasarkan gender menjadi kurang terlihat secara signifikan.

Jika ditinjau dari *Agency Theory*, hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam perusahaan tidak hanya bergantung pada komposisi gender, tetapi lebih dipengaruhi oleh sistem tata kelola secara keseluruhan. Dengan demikian, keberagaman gender saja belum cukup untuk menekan praktik penghindaran pajak tanpa didukung mekanisme kontrol yang kuat. Sedangkan berdasarkan *Stakeholder Theory*, perusahaan cenderung merespons tekanan dari stakeholder secara kolektif melalui kebijakan perusahaan, bukan berdasarkan karakteristik individu manajemen. Oleh karena itu, pengaruh *gender diversity* terhadap kebijakan perpajakan menjadi tidak signifikan. Dalam perspektif *Feminist Theory*, meskipun perempuan diasosiasikan dengan nilai kehati-hatian, etika, dan tanggung jawab sosial, implementasi nilai-nilai tersebut dalam perusahaan sangat bergantung pada struktur kekuasaan dan budaya organisasi. Jika perempuan belum memiliki peran yang dominan atau setara dalam pengambilan keputusan, maka pengaruhnya terhadap kebijakan strategis seperti perpajakan menjadi terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis *gender diversity* berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak, dalam penelitian ini variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena keterbatasan peran dalam

pengambilan keputusan serta dominasi faktor lain yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Shinta et al., 2025) dan penelitian yang dilakukan oleh (Reminda, 2026) menyatakan bahwa *gender diversity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh multinasionalitas, capital intensity, sustainability report, transfer pricing, dan gender diversity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 dengan sampel 112 observasi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hanya multinasionalitas yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Sig. 0,004), sedangkan capital intensity (0,356), sustainability report (0,770), transfer pricing (0,053), dan gender diversity (0,206) tidak berpengaruh signifikan, sehingga sebagian besar temuan tidak sejalan dengan teori yang menyatakan variabel-variabel tersebut dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sampel yang hanya berfokus pada satu subsektor, periode pengamatan yang relatif singkat (empat tahun), serta penggunaan variabel yang masih terbatas, sehingga hasil belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sektor, memperpanjang periode penelitian, serta menambahkan variabel lain agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

6. Daftar Pustaka

- Amanda Wulansari, A., & Pohan, H. T. (2024). Pengaruh Economic Disclosure Pada Sustainability Report Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 511–520. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20840>
- Apriani, I. S., & Sunarto Sunarto. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326–333. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.678>
- Ariyani, C. F., & Arif, A. (2023). Pengaruh Multinasionalitas, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2863–2872. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17680>
- Asmara, R. N. Y. (2025). *SUSTAINABILITY REPORT DAN LEVERAGE TERHADAP*. 8(2), 1558–1567.
- Asriani, S., Indrijawati, A., Info, A., & History, A. (2023). *Pengaruh Deffered Tax , Capital Intensity, Transfer Pricing , dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. 6(September), 6744–6753.
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). *PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL BERDASARKAN MULTINASIONALISM , PEMANFAATAN*. 7(2), 201–212.
- Farid, F., Rahim, S., & Sari, R. (2025). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating*. 6(1).

- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430–439. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30.
- Hardiono, R. Y., Mahendra, F. R., & Paleva, M. I. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pelaporan Keberlanjutan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. 5(8), 2873–2886.
- Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523. <https://doi.org/10.29210/020232796>
- Hidayah, N., & Ayu, D. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. 13(1), 28–39.
- Hidayatul Aini, & Andi Kartika. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Ikhsan, M. A., & Wahyuni, N. (2022). Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. 6, 1–27.
- Isnain, R. S. (2024). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. 3(2), 808–822.
- Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Kartikasari, D., Nurlaela Wati, L., & Soma, A. (2023). Apakah Kekuatan Keberagaman Gender Dalam Menghindari Pajak Meningkatkan Dengan Koneksi Politik? *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 21(2), 175–193. <https://doi.org/10.32524/jkb.v21i2.1030>
- Kurniawan, F. D. (2024). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity, Terhadap Penghindaran Pajak*. 5(1), 347–358.
- Kurubah, N., Surakarta, U. M., Adi, S. W., & Surakarta, U. M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Corporate Social Responsibility, Thin Capitalization, dan Perusahaan Multinasional Terhadap Tax Avoidance. 1(1), 152–166.
- Maulidia, B. R. R., & Tjaraka, H. (2025). REMUNERASI DEWAN DIREKSI DAN PENGHINDARAN PAJAK: ANALISIS PERAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Repository.Unikom.Ac.Id*, 9(2), 435–445. <https://doi.org/10.29303/jaa.v9i2.565>
- Muhlis, A. (2024). *The Influence of CEO Narcissism and Sustainability Reporting on Tax Avoidance: Exploring Institutional Ownership as a Moderating Variable*. 11(1), 208–218.
- Mutmainah, M. S., Septiawati, R., & Arimurti, T. (2024). SEIKO: Journal of Management & Business Pengaruh Gender Diversity, Agresivitas Pajak, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Perusahaan

- Produk dan Perlengkapan Bangunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 1493–1507.
- Nugroho, A. D., Agung Sasangka, L. W., & Reskino, R. (2024). Pengaruh Moderasi Profitabilitas Pada Hubungan Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 102. <https://doi.org/10.20961/jab.v24i1.1208>
- Nur, L., Iksani, H., & Hutagaol, L. H. (2023). *Thin Capitalization , Profitabilitas , dan Gender diversity terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Saat Pandemi*. 8(2), 69–84.
- Nursari, D. M., & Nazir, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1889–1898. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16462>
- Nursida, N., Pratami, Y., & Fitasari M, R. A. (2022). PENGARUH CEO TENURE, MULTINASIONAL COMPANY, INTENSITAS ASET TETAP DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1921–1940. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2683>
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 734–752. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3723>
- Pramesti, W. C., & Laili, T. F. (2024). Peran Moderasi Koneksi Politik dalam Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(2), 200–210. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.31579>
- Prasetyo, M. G., Arieftiara, D., & Sumilir. (2022). the Effect of Profitability , Transfer Pricing and Liquidity on Tax Avoidance. *Jurnal Akuinida*, 8(1), 14–24. <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/4525/3079>
- Prasetyo, W. F., & Arif, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 375–390. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14365>
- Putri, L. C. E., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Rahayu, I., & Wahyudi, I. (2025). *Pengaruh Karakteristik Dewan , Kualitas Audit , dan Narsisme Direktur Utama terhadap Penghindaran Pajak*. 9, 1893–1910.
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Raki, E. Y. A. (2025). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 5 No. 2 Juni 2025*. 5(2), 104–115. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.165>
- Reminda, A. D. (2026). *Pengaruh Kepemilikan Instiusional dan Keberagaman Gender Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak*. 4(4), 8449–8455.
- Restu, M. D. (2024). *PENGARUH FINANCIAL DISTRESS , TRANSFER PRICING DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 1(2), 412–425.
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal*

- Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151-174.
<https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037-4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sarri, S., & Prasetyo, A. H. (2023). *Penghindaran Pajak Melalui Strutur Pendanaan , Investasi Dalam Aktiva Dan Metode Transfer Melalui Afiliasi*. 3, 10935-10946.
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., Machdar, N. M., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance*. 2(1), 35-44.
- Shinta, S. H., Nur, R., & Putra, A. (2025). *Shafin : Sharia Finance and Accounting Journal Pengaruh Board Gender Diversity dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Mediasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam .* 5(1), 29-56.
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226-246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>
- Tasya Berliana, & Vinola Herawaty. (2024). Ceo Narcissism, Board Gender Diversity, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Sektor Basic Materials: Moderasi Oleh Family Ownership. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 749-758. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20943>
- Taufik, M., & Novita, E. N. (2022). Does Climb Peak of Tax Avoidance From Csr and Company Characteristics? Study in Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 15-36. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.12806>
- Tegar Prasetyo, & Alexander Raphael. (2024). Pengaruh Capital intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 185-196. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3029>
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2305-2320. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3973>
- Wansu, E. E., Dura, J., Teknologi, I., Bisnis, D., & Malang, A. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia)*. 8, 749-759.
- Whyne, V., Felicia, Z., Vioneta, C., & Bwarleling, T. H. (2025). *Pengaruh Tingkat Hutang , Sustainability Reporting , dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Jasa Keuangan*. 5, 5504-5519.
- Widijaya, T. J. (2023). *The Impact of Sustainability Reporting as a Moderating Effect on the Relationship*. 11(2), 168-175.
- Zahri, R. M., Sari, E. W., Safiria, A., Ditta, A., Malinda, I. N., Ekonomi, F., & Madiun, U. P. (2025). *Pengaruh Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak : Studi Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia Periode 2019-2022*. 13(2), 145-153.